

ANALISIS YURIDIS *ERROR IN PERSONA* DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA

(Studi Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN/Jkt.Sel, Putusan Nomor
50/Pid/2014/PT.DKI dan Putusan Nomor 1055K/Pid/2014)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH :

Nadiya Attamimi

145010101111133



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS *ERROR IN PERSONA* DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA**

(Studi Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN/Jkt.Sel, Putusan Nomor
50/Pid/2014/PT.DKI dan Putusan Nomor 1055K/Pid/2014)


Oleh:

Nadiya Attamimi

NIM. 145010101111133


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 9 Oktober
2018 dan disahkan pada tanggal : **26 OCT 2018**

Pembimbing Utama,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si
NIP. 196111121986012001


Pembimbing Pendamping,



Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H
NIP. 198408162015042002


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 196208051988021001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Yulianti, S.H., LL.M.
NIP. 1966071001992032003

IDENTITAS PENGUJI

1. **Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S**
NIP. 19570717 198403 1 002
2. **Alfons Zakaria, S.H., LL.M**
NIP. 19800629 200501 1 002
3. **Ladito Resang B, S.H., M.H**
NIP. 20140588 021621 0 296




PERNYATAAN PLAGIASI

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 19/09/2018 15:20:31
"145010101111133_NADIYA ATTAMMI_SKRIPSI(1).docx"
Licensed to: Law Faculty Brawijaya University

Relation chart:



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Nadiya Attamimi
Tempat/Tgl.Lahir : Surabaya, 13 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl.Nyamplungan 151, Surabaya
Nomor Hp : 081230049892
E-mail : ndyaattamimi@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

Tahun 2002 - 2008 : SD Al-Irsyad Surabaya
Tahun 2008 - 2011 : SMP Al-Irsyad Surabaya
Tahun 2011 - 2014 : SMA Al-Irsyad Surabaya
Tahun 2014 - Sekarang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

III. Pengalaman Kerja

- Praktik Kerja di Kantor Notaris Dja'far Mahri, Jl. Ketapang Besar, Ampel, Surabaya
Periode : Agustus 2017 – September 2017
Posisi : Administrasi

IV. Keahlian Lain

- Komputer (Microsoft Office)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 September 2018

Hormat Saya,

(Nadiya Attamimi)

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
2. Bapak Dr. Rachma'ad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S dan Ibu Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis, yang membantu memberikan waktu dan tenaga untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Abi, Mama, Bang Ajis, Bang Azzam dan Inas yang selalu memberikan dukungan dan motivasi terhadap penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
5. Umik Djoyce Allan yang selalu mengingatkan penulis untuk pulang ke rumah.
6. Sahabat seperjuangan kuliah, yaitu Kynan Noer, Zulfikar, Jhevando Rafael, dan Jaka yang memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.

7. Teman Gajah-gajahan, yaitu Ufairah Aziz, Raniyah Mahfud, Afaf Badjuber, Nazlah Bachmid, Andy Rizky, Nazliyah Bahanan, Sofia Fauzi dan Prita Atmadja yang mendukung penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
8. Sahabat dari Maba penulis Riskha Indah, Dewi Evianti dan Faritz Putra Pangeran yang memotivasi karena telah mendahului penulis untuk melaksanakan wisuda.
9. Para gubis yang meninggalkan penulis saat mengerjakan skripsi ini, Ni Wayan Winda Stephani dan Dewi Marissa Purba.
10. Sahabat penulis yang selalu menghibur penulis dalam mengerjakan skripsi ini, Safira Basendid, Mariyam Alaydrus, Inayah Nabhan, Alwiyah Assegaf, Wirdha Waber dan Amel Chalisya.
11. Teman-teman LSO Basket FHUB, Justicia Futsal yang selalu menanyakan kapan sidang sehingga memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Unit IV Premanisme Jatanras Polda Jatim, yang menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa laporan penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Saya sebagai penulis berharap laporan penelitian ini dapat diberikan kritikan dan masukan untuk dapat disempurnakan dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.

Malang, September 2018

Nadiya Attamimi

RINGKASAN

Nadiya Attamimi, Hukum Pidana, Universitas Brawijaya, September 2018, ANALISIS YURIDIS *ERROR IN PERSONA* DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI dan Putusan Nomor 1055K/Pid/2014), Dr.Prija Djatmika, S.H., M.S, Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

Kekeliruan terhadap orang yang ditangkap atau ditahan padahal sudah dijelaskan bahwa bukan mereka yang melakukan suatu tindak pidana merupakan *error in persona*. Beberapa kali terjadi *error in persona* yang berawal dari kurangnya alat bukti, namun seseorang tetap dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pemaknaan *error in persona* dalam Putusan Banding Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI?. (2) Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 1055K/PID/2014?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemaknaan *error in persona* dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI, dan akibat hukum dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/PID/2014. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu: (1) Makna *error in persona* dapat ditemukan pada doktrin M. Marwan, yang menjelaskan keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Dan doktrin M. Yahya Harahap, yang menjelaskan kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan. Selain itu juga ditemukan pada Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai rehabilitasi dan upaya ganti rugi. Menurut Putusan Pengadilan *error in persona* ialah kekeliruan terhadap orang yang didakwa, yang berawal dari proses penangkapan, padahal sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bukan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga mengakibatkan adanya putusan bebas dari segala dakwaan. (2) Akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/PID/2014 terbagi menjadi dua, akibat hukum yuridis dan non yuridis. Akibat hukum yuridis tersebut ialah menguatkan norma/ menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; mengkaburkan norma dikarenakan perbedaan putusan dari 3 lembaga pengadilan diantaranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung. Sedangkan, akibat hukum secara non yuridis ialah berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim yang ada harus dipertimbangkan secara cermat oleh hakim sebelum memutus perkara pidana.

ABSTRACT

NadiyaAttamimi, Criminal Law, Universitas Brawijaya, September 2018, JURIDICAL ANALYSIS OF *ERROR IN PERSONA* IN JUDICIAL SYSTEM OF CRIME (A case study on Decision number 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Decision Number 50/Pid/2014/PT.DKI and Decision Number 1055K/Pid/2014), Dr.Prija Djatmika, S.H., M.S, Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

False arrest is defined as alleging a wrong person despite the fact and proof that the person is not involved in a crime. This is also known as *error in persona*. *Error in persona* occurs when there is lack of evidence, but the person is still declared guilty by a court. This issue brings to the following research problems: (1) How is error in persona defined related to appeal Number 50/Pid/2014/PT.DKI? (2) What are the legal consequences caused by the execution of cassation number 1055/PID/2014? This research is aimed to identify and analyse the definition of *error in persona* in the Decision by High Court of DKI Jakarta Number 50/Pid/2014/PT.DKI, and the legal consequences of the execution of the implementation of Supreme Court Decision Number 1055K/PID/2014. This research involved normative juridical research method with statute and case approaches.

The research results conclude that: (1) the definition of error in persona can be found in a doctrine by M. Marwan in which the arrested person is not the intended one or it is false regarding the person himself/herself. It can also be found in a doctrine by M. YahyaHarahap arguing that arresting a wrong person is defined as disqualification in person, meaning that there is something wrong regarding the arrested person, while the arrested person has informed that it is not he or she who is supposed to be under arrest. Article 95 of Criminal Code Procedure also regulates the rehabilitation and compensation paid. Court Decision on *error in persona* defines the term false as a wrong person in court which starts from the arresting process despite information given by the arrested that he/she is not the one involved in the crime. This situation sets the arrested free from all charges. (2) The legal consequences of the Decision of Supreme Court Number 1055K/PID/2014 is divided into two: juridical and non-juridical legal consequences. The former is to strengthen the norm/strengthen the decision of High Court of DKI Jakarta; to blur the norm due to varied decisions by the three courts: District Court of South Jakarta, High Court of DKI Jakarta and Supreme Court. The non-juridical legal consequence is based on evidence and the judge that must carefully consider the case before giving verdict in a criminal case.

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Orisinalitas	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian tentang Tindakan Salah Tangkap atau <i>Error In Persona</i>	10
B. Kajian tentang Pembuktian	11
1. Kajian Umum tentang Pembuktian	11
2. Kajian Umum tentang Teori Sistem Pembuktian.....	14



3. Kajian Umum tentang Kekuatan Pembuktian.....	16
C. Kajian tentang Putusan Pengadilan.....	17
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	19
D. Kajian tentang Proses Peradilan Pidana	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitan.....	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. JenisBahan Hukum	28
D. TeknikPengumpulan Bahan Hukum.....	30
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	30
F. Definisi Konseptual.....	31
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pemaknaan <i>Error In Persona</i> dalam Putusan Pengadilan.....	32
B. Makna <i>Error In Persona</i> dalam Hukum Pidana.....	60
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/PID/2014.....	64
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	82


DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu.....5



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
5. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 50/Pid/2014/PT.DKI
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1055K/Pid/2014



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami. Serta terkadang terlihat menakutkan bagi masyarakat awam. Adanya kemungkinan terjadi pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.¹

Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dan dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik, akan tetapi perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah, karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terkecemasan.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur bagaimana prosedur penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, didalamnya juga

¹ O.C.Kaligis, **Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana**, Bandung: PT Alumni, 2006, Hlm. 233.

² Djoko Prakoso, **Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, Hlm. 116.



disebutkan “patut diduga” berarti yang harus ditangkap adalah yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi jika dari pihak kepolisian menangkap seseorang padahal orang tersebut tidak bersalah, maka seharusnya penyidik bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkannya.

Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh Penyidik.³ Dalam hal penangkapan, penyidik tidak berarti dapat melakukannya dengan cara yang sewenang-wenang. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.”

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁴, yaitu:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.⁵ Dengan demikian, Penyidik Polri dilarang untuk mendapatkan informasi dengan melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana.

³Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana**, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 128.

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**, Pasal 17. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

⁵M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 158.

Sehubungan dengan hal yang disebutkan diatas, adanya kasus salah tangkap yang kerap terjadi di masyarakat belum lama ini. Merujuk pada kasus yang dialami oleh Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges warga Jakarta Selatan.

Seperti halnya yang dirasakan Andro Supriyanto alias Andro (23) dan Nurdin Prianto alias Benges (28) yang telah divonis bebas melalui Putusan Banding oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 05 Maret 2014, setelah dijebloskan ke penjara atas tuduhan pembunuhan yang dilakukan bersama-sama yang terjadi pada akhir Juni 2013. Keduanya ditangkap, ditahan, dan diproses secara hukum, meskipun tidak ada bukti yang mengarahkan mereka sebagai pembunuh Dicky. Terbukti melalui putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan juga diperkuat dengan hasil kasasi di Mahkamah Agung. Saat pemeriksaan dilakukan, terdakwa sudah membantah telah melakukan pembunuhan tersebut. Andro dan Benges dituduh membunuh Dicky Maulana, mereka berdua mengakui setelah mengalami penyiksaan dan dipaksa mengaku oleh penyidik. Kedua remaja ini divonis bebas atas tuntutan jaksa yang mendakwa melakukan pembunuhan secara bersama-sama sesuai yang diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan melakukan kekerasan secara bersama-sama yang meninggalkan maut sesuai yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana seperti tuduhan jaksa. Maka dari itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan subsider. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan serta dipulihkan hak dan martabatnya seperti semula.⁶

Putusan Kasasi dengan nomor perkara 1055 K/PID/2014 memperkuat Putusan Banding dengan nomor perkara 50/Pid/2014/PT.DKI dalam perkara ini menyatakan bahwa Para Terdakwa ANDRO SUPRIYANTO alias ANDRO dan NURDIN PRIANTO alias BENGES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer dan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian profesionalitas dari aparat penegak hukum yang cenderung pasif dapat dipertanyakan dalam melaksanakan tugas dan

⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/2572961/pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-menang-lawan-polisi>. Diakses pada 25 Mei 2018, pukul 12:57 WIB.

kewajibannya. Kurangnya melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta, kurangnya kemampuan menganalisis sebuah kasus secara benar sehingga tidak jarang kasus dipaksakan tanpa adanya bukti dan fakta yang cukup.

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi atau jaksa. Fakta adanya kecerobohan aparat hukum bisa dilihat dari kasus-kasus yang dipaksakan, bahkan tersangka dipaksa ditahan meski kurang bukti. Tidak jarang para tersangka yang telah disandera kemerdekaannya secara paksa itu akhirnya dilepas begitu saja setelah tidak ditemukan bukti cukup, tanpa kompensasi apa-apa.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara Republik Indonesia, serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.

Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan. Namun sebaliknya, jika mereka ikut serta dalam suatu kejahatan atau tindak pidana tertentu, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra polisi itu sendiri.

Dengan demikian, pentingnya memandang seseorang sebagai subyek yang perlu dilindungi haknya, serta memanusiakan selayaknya manusia tanpa memandang perbedaan yang ada. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah dengan judul penelitian “ANALISIS YURIDIS *ERROR IN PERSONA* DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI, dan Putusan Nomor 1055K/Pid/2014)”.

Berikut ini penulis paparkan penelitian terdahulu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

N o.	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	2016	Andrian Umu Sunga Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta	Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian	1. Bagaimana pemulihan korban salah tangkap dapat dilakukan?	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Andrian adalah, penelitian yang dilakukan oleh Andrian meneliti tentang pemulihan korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Sedangkan penulis meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik polri yang melakukan salah tangkap atau <i>error in persona</i> .
2.	2016	HidAyatul Ikram	Pertanggungjawaban	1. Bagaimana upaya	Perbedaan antara penelitian yang

		Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala	Penyidik Polisi Republik Indonesia Terhadap Korban Salah Tangkap	<p>hukum yang dapat dilakukan oleh korban dalam hal terjadi <i>error in persona</i> oleh penyidik Polri berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana tanggungjawab penyidik Polri dalam hal <i>error in persona</i> berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia?</p> <p>3. Bagaimana upaya pencegahan terhadap terjadinya dalam hal <i>error in persona</i>?</p>	<p>akan dilakukan penulis dengan Ikram adalah, penelitian yang dilakukan oleh Ikram meneliti tentang upaya hukum yang dapat dilakukan berupa praperadilan, ganti rugi dan rehabilitasi. Sedangkan penulis meneliti pertanggungjawabannya pidana terhadap penyidik polri yang melakukan salah tangkap atau <i>error in persona</i>.</p>
3.	2013	Yessi Kurnia Arjani Manik Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona	<p>1. Bagaimana fungsi Polri dalam penegakan hukum?</p> <p>2. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap</p>	<p>Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Yessi adalah, penelitian yang dilakukan oleh Yessi meneliti tentang fungsi polri dalam penegakan hukum dan pertanggungjawabannya</p>

				terjadinya salah tangkap atau <i>error in persona</i> ?	n penyidik polri terhadap terjadinya salah tangkap. Sedangkan penulis meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik polri yang melakukan salah tangkap atau <i>error in persona</i> .
--	--	--	--	---	--

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemaknaan *error in persona* dalam Putusan Banding Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 1055K/PID/2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pemaknaan *error in persona* dalam Putusan Banding Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI.
2. Menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 1055K/PID/2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan hukum yang dibuat berdasarkan latar belakang diatas ialah :



a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dan juga mampu untuk perkembangan ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum. Selain itu juga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan mampu memberikan masukan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan keilmuan hukum pidana secara praktis. Serta mampu memecahkan persoalan yang timbul terkait dengan penelitian. Dapat mengembangkan penalaran membentuk pola pikir dinamis.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian yaitu analisis yuridis *error in persona* dalam proses peradilan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang tinjauan pustaka yang merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum yang didapat.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang deskriptif data dan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian yaitu analisis yuridis *error in persona* dalam proses peradilan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai kebijakan hukum yang seharusnya dilakukan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bermanfaat menambah pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Tindakan Salah Tangkap atau *Error In Persona*

Pengertian mengenai istilah *error in persona* tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teori pengertian *error in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.¹

Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya.

Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.² Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 89 PK/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.

¹M. Marwan, **Kamus Hukum**, Surabaya: Reality Publisher, 2009, Hlm. 18

²M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, Hlm. 47.

B. Kajian tentang Pembuktian

B.1 Kajian Umum tentang Pembuktian

Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian itu sendiri merupakan perbuatan untuk membuktikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal-pasalny telah mengatur tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 191 (dalam hal ini diatur pula oleh HIR Pasal 293 sampai dengan Pasal 314).³

Pasal 183 KUHAP⁴ memiliki ketentuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukuman bagi seseorang. Dalam menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhinya dua syarat, yaitu :

1. Alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*);
2. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Kedua hal tersebut jelasnya memiliki keterikatan sedemikian rupa. Dengan hanya keberadaan satu alat bukti saja, seperti halnya yang didapatkan hanya keterangan saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata “alat-alat bukti” mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan “bukti yang sah”.

³Djoko Prakoso, **Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana**, Yogyakarta: Liberty, 1988, Hlm. 36.

⁴Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Selain bukti yang sedemikian, keyakinan hakim juga harus dipenuhi dari “alat-alat bukti yang sah”.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti ialah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pada dasarnya aspek “pembuktian” sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan yakni tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sehingga di sini sudah ada tahap pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan yakni menemukan dan membuat terang tindak pidana yang terjadi, serta mengetahui tersangkanya. Tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir di depan sidang pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi.

Karim Nasution mengatakan, bahwa “jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan”.⁵ Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan Hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam Undang-Undang, atau atas bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada.

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan. Tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Umpamanya dalam hal terdakwa tidak mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah. Jika hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan.

Pada hakikatnya, “pembuktian” lebih dominan ada pada sidang di pengadilan guna mencari kebenaran materiil, serta untuk memberikan

⁵ Karim Nasution, **Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana**, Jakarta: Sinar Grafika, 1986, hlm. 71

keyakinan pada Hakim dalam memutus perkara. Selain itu “pembuktian” melalui proses terhadap berbagai aspek sebagai berikut:⁶

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan;
- b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan yang mudah.

B.2 Kajian Umum tentang Teori Sistem Pembuktian

Sangatlah penting suatu teori dalam sistem pembuktian demi kelancaran persidangan, pembuktian sendiri menurut hukum pidana terbagi menjadi 4 jenis diantaranya:

B.2.1 *Positief Wettelijk Bewijstheorie*

Positief Wettelijk Bewijstheorie atau yang lebih akrab disebut sebagai teori pembuktian positif adalah pembuktian tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam teori ini keyakinan hakim tidak perlukan, asalkan ada alat bukti yang ditentukan secara

⁶Martiman Prodjohamidjojo, **Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi**, Bandung: Mandar Maju, 2001, Hlm. 99.

limitatif⁷ oleh peraturan perundang-undangan maka hakim sudah dapat menjatuhkan vonis.⁸

B.2.2 *Conviction In Time*

Conviction In Time atau yang lebih dikenal dengan teori berdasarkan keyakinan hakim belaka, walaupun tidak ada alat bukti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.⁹ Hakim tidak memerlukan alasan untuk menjatuhkan putusannya. Salah satu negara penganut teori ini ialah Amerika Serikat.

B.2.3 *Conviction Raisone*

Conviction Raisone atau yang lebih akrab disebut sebagai teori berdasarkan alasan hakim yang logis adalah pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim, lalu alat bukti ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹⁰

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/limitatif> pada tanggal 6 Juni 2018 pada pukul 19:56.

⁸Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 190.

⁹*Ibid.* Hlm. 186-187.

¹⁰*Ibid.* Hlm. 187.

B.2.4 *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

Negatief Wettelijk Bewijstheorie atau yang lebih akrab disebut sebagai teori pembuktian negatif adalah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan alat bukti yang ada lalu didukung dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut didasarkan pada alat bukti yang ada berbeda dengan *Conviction Raisone* yang mengutamakan keyakinan hakim. Teori ini yang digunakan oleh Indonesia dalam sistem pembuktiannya hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP.¹¹

B.3 Kajian Umum tentang Kekuatan Pembuktian

Penilaian terhadap suatu pembuktian merupakan otoritas hakim. Kesesuaian dalam menilai dan menentukan antara alat bukti dilakukan oleh Hakim. Kekuatan itu sendiri terdapat pada bukti yang diajukan, apakah relevan atau tidak. Apabila relevan maka berlanjut dengan apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.

Hukum acara pidana mengatur, kekuatan semua alat bukti ialah sama. Tidak ada yang melebihi yang lainnya. Adanya ketentuan keterikatan antara bukti satu dengan lainnya. Tidak menutup kemungkinan terdapat bukti yang timbul dari bukti lainnya, disebut sebagai bukti pelengkap.

¹¹Pasal 183 KUHAP menjelaskan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukan”

C. Kajian tentang Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 KUHP¹² mengatur mengenai pengertian putusan pengadilan. Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) Putusan Sela

Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 KUHP dan Pasal 156 Ayat (1) KUHP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiel. Pada hakikatnya putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan “pokok perkara” selesai diperiksa. Bentuk dari putusan akhir, antara lain :

a) Pidanaan

Pidanaan yaitu putusan yang bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Dasar dari putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (1) KUHP.¹³

¹²Pasal 1 angka 11 KUHP menjelaskan bahwa: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

¹³Pasal 193 Ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

b) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas dijatuhkan bila pengadilan berpendapat kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP.¹⁴

c) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHP), Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terjadi jika:¹⁵

- 1) Perbuatan yang didakwakan terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana.
- 2) Terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu. Hal-hal yang menghapuskan pidana tersebut antara lain :
 - a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 KUHP);
 - b) Melakukan dibawah pengaruh daya paksa atau adanya keadaan memaksa/*overmacht* (Pasal 48 KUHP);
 - c) Adanya pembelaan darurat/*noodweer* (Pasal 49 KUHP);

¹⁴Pasal 191 Ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

¹⁵Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm. 282.

- d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP);
- e) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

D. Kajian tentang Proses Peradilan Pidana

a. Pengertian Proses Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention Of Crime*) baik jangka pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan serta jangka panjang, yaitu kesejahteraan sosial.

Proses adalah perubahan peristiwa dan lain-lain dalam perkembangan sesuatu perkara dalam pengadilan.¹⁶

Peradilan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, mengenai tugas negara dalam rangka menegakkan keadilan

¹⁶Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1997, hlm. 325

guna mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁷

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan roeslan saleh menyatakan pidana adalah reaksi delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Maka dari itu, proses peradilan pidana adalah runtunan yang menunjukkan mekanisme untuk mencari dan mendapatkan pembenaran atas suatu perkara pidana. Agar terbentuk proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan kerjasama masing-masing lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan.

b. Proses Peradilan Pidana

Pada proses penyidikan oleh aparat kepolisian, penyidik melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan barang-barang bukti yang nantinya akan diajukan sebagai alat bukti. apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana atau penyidikan batal demi hukum maka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga sebaliknya apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan hingga

¹⁷Zainul Bahri, **Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik**, Bandung: Angkasa, 1996, hlm. 240

selesai serta membuat berita acara (pemberkasan perkara) yang kemudian diserahkan pada penuntut umum.

Proses Peradilan suatu perkara pidana melalui beberapa tahap diantaranya: tahap penyidikan oleh aparat kepolisian, tahap penuntutan oleh jaksa (penuntut umum), dan tahap pemeriksaan di pengadilan.¹⁸

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁹ Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:²⁰

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan ditempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara. (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;

¹⁸Ratna Nurul Afiah, **Barang Bukti Dalam Proses Pidana**, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, Hlm. 122.

¹⁹Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

²⁰Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 118-119.

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pada proses penuntutan yang berwenang adalah jaksa yang berlaku sebagai penuntut umum atas nama negara akan membuat surat dakwaan yang didalam surat dakwaan tersebut didasari atas alat-alat bukti yang telah diteliti, diperiksa dan disimpan oleh jaksa. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²¹Tugas dan wewenang Kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 22

²¹Pasal 13 KUHAP menjelaskan: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

²²Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang **Kejaksaan Republik Indonesia**, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67) menjelaskan: “

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”



BAB III

METODE PENELITIAN

Hukum merupakan obyek penyelidikan dan penelitian bagi berbagai disiplin keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode yang digunakan oleh Peneliti merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam hal ini, ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah.² Hukum dapat dikatakan sebagai suatu kaidah yang bersifat memaksa dan apabila ada orang yang melanggar kaidah tersebut maka ia akan diancam dengan sanksi yang tegas dan nyata.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

¹Johnny Ibrahim, **Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, Hlm. 33.

²Soedjono Dirdjosisworo, **Pengantar Ilmu Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hlm. 82.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Penulis menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan jenis penelitian ini digunakan pada penelitian normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penulis mencoba untuk membangun argumentasi terhadap kasus yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.³

2. Jenis Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yang artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas sehingga sifatnya mengikat dan membuat masyarakat taat pada hukum seperti misalnya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

³Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, Hlm. 321.

⁴Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Malang: Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 25

- a. Pasal 44; 48; 49; 50; 51; 55 Ayat (1) (2); 170 Ayat (2) ke-3; 338; dan 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Pasal 1 angka 1, 2, 5, 6, 11; 13; 17; 21 Ayat (1) (4); 22 Ayat (1); 52; 65; 66; 95; 112 Ayat (1); 116 Ayat (3) (4); 148; 156 Ayat (1); 163; 183; 184 Ayat (1); 191 Ayat (1) (2); 193 Ayat (1); 238 Ayat (4) dan 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
- d. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI
- e. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PID/2014
- f. Putusan Mahkamah Agung No. 89KP/Pid/2008
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010
- h. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang didapatkan berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, maupun website yang berkaitan dengan penelitian. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber, hal ini karena wawancara dapat membantu memperjelas bahan hukum primer.

Narasumber yang membantu dalam memperjelas bahan hukum primer adalah:

- a. Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H (Ahli Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bagi penulis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam mengumpulkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan 2 (dua) metode antara lain:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isu yang diteliti, dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat dibuat pedoman.

2. Internet

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengakses *website* atau jurnal-jurnal *online* terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis melalui penafsiran hukum. Penafsiran hukum ialah upaya untuk memperluas makna hukum yang kemudian digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Penafsiran yang digunakan oleh peneliti adalah penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal.

Penafsiran sistematis ialah penafsiran yang didasarkan pada sistematisa pengaturan hukum dalam hubungan antarPasal atau Ayat dari suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan, penafsiran gramatikal ialah penafsiran yang didasarkan pada maksud dari perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum.

5. Definisi Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan beberapa definisi konseptual untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran atas judul penelitian diatas, antara lain:

1. Salah Tangkap/*Error In Persona*: Penangkapan yang tidak dilakukan sesuai dengan syarat penangkapan, baik berdasarkan prosedural, jangka waktu penangkapan, dsb.
2. Pembuktian: Proses untuk membuktikan suatu perbuatan.
3. Putusan Pengadilan: pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).

4. Proses Peradilan Pidana: Proses penyelesaian perkara pidana dari penyelidikan sampai dengan putusan di sidang pengadilan





DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- _____, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____, **Hukum Acara Pidana**, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bryan A. Garner, **Black's Law Dictionary seventh edition**, St. Edition, 1999.
- Dani Vardiansyah, **Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar**, Jakarta: Indeks, 2008.
- Djoko Prakoso, **Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987
- _____, **Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana**, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Eddy Hiariej, **Teori & Hukum Pembuktian**, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Malang: Universitas Brawijaya, 2012.
- Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Johnny Ibrahim, **Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Karim Nasution, **Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana**, Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- Martiman Prodjohamidjojo, **Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi**, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Muhtadi, **Ilmu Kedokteran**, Semarang: Unissula Press, 2004.

- M. Marwan, **Kamus Hukum**, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- _____, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- O.C.Kaligis, **Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana**, Bandung: PT Alumni, 2006.
- Ratna Nurul Afiah, **Barang Bukti Dalam Proses Pidana**, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, **Pengantar Ilmu Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sudarto, **Hukum Pidana I, Cet ke II**, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Zainul Bahri, **Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik**, Bandung: Angkasa, 1996.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**, Pasal 17.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang **Kejaksaan Republik Indonesia**,

Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1273/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 50/Pid/2014/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung No. 1055K/Pid/2014

Putusan Mahkamah Agung No. 89KP/Pid/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

INTERNET

<https://www.liputan6.com/news/read/2572961/pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-menang-lawan-polisi>.

